



lembaga
Penjaminan Mutu
STAI Al-Falah Cicalengka

KEBIJAKAN MUTU



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH
CICALENGKA-BANDUNG



campus@staialfalah.ac.id



staialfalah.ac.id



[staialfalah_cicalengka](https://www.instagram.com/staialfalah_cicalengka)



[STAI Al-Falah Cicalengka](https://www.facebook.com/STAI-Al-Falah-Cicalengka)

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Al- ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana STAI Al-Falah Cicalengka memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di STAI Al-Falah Cicalengka.

Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu STAI Al-Falah Cicalengka ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika STAI Al-Falah Cicalengka dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Bandung. 08 Agustus 2017

Ketua STAI Al-Falah Cicalengka



Drs. KH. Nanang Naisabur, M.H.

2012046602

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
KEBIJAKAN MUTU	1
A. Visi, Misi, Tujuan STAI Al-Falah Cicalengka	1
1. Visi	1
2. Misi	1
3. Tujuan	1
B. Latar Belakang penerapan SPMI	1
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI	3
D. Definisi Istilah	3
E. Garis-garis Kebijakan	4
1. Pernyataan Kebijakan	4
2. Motto	4
3. Pelaksanaan SPMI	5
4. Tujuan SPMI	5
5. Strategi SPMI	5
6. Asas Pelaksanaan SPMI	6
7. Manajemen SPMI	6
8. Kelembagaan	7
a. Tingkat Perguruan Tinggi	7
b. Tingkat Program Studi	8
F. Daftar Manual SPMI	9
G. Daftar Standar SPMI	9
H. Referensi	9

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA



Revisi ke	: 01
Tanggal	: 08 Agustus 2018
Menyiapkan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Ketua I
Menetapkan	: Ketua STAI AL-Falah

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Dr. Irfan Goffary, M.Ag. Ketua LPM	 Dr. H. Fahrurroji, M.Pd. Wakil Ketua I	 Drs. KH. Nanang Naisabur, M.H. Ketua STAI Al-Falah

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

A. Visi, Misi, Tujuan STAI Al-Falah Cicalengka

1. Visi

Mewujudkan STAI Al Falah yang unggul dalam ilmu pengetahuan agama Islam, mahir dalam tilawah Al Quran, berahlakul karimah, serta menjadi pendidik professional di tingkat nasional pada tahun 2025.

2. Misi

- a. Mewujudkan pembelajaran yang berkualitas
- b. Menampilkan etos kerja dengan semangat keteladanan
- c. Mengembangkan kerjasama yang positif dan efisien dengan semua pihak secara terpadu
- d. Meningkatkan professional belajar dan bekerja secara optimal
- e. Memberdayakan mahasiswa dengan landasan berilmu amali dan beramal ilmi
- f. Membangun suasana akademik qurani

3. Tujuan

- a. Melahirkan suasana proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga antara input dan output ada pengaruh yang signifikan
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat kerja penuh keteladanan
- c. Menghasilkan tenaga pendidik yang dapat mengembangkan kerjasama secara positif dan efisien dengan semua pihak secara terpadu
- d. Mewujudkan belajar dan bekerja secara professional
- e. Mampu memahami fungsi dan mengelola program penyuluhan keagamaan untuk kepentingan pengembangan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam

B. Latar Belakang Penerapan SPMI

Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tuntutan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dirinya agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi dibawah naungan yayasan Asy-Syahidiyah, sejak awal STAI Al-Falah Cicalengka telah bertekad melakukan berbagai upaya untuk

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

memajukan dan mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. STAI Al-Falah Cicalengka juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan nonakademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan industri

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, STAI Al-Falah Cicalengka membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Lembaga Penjaminan Mutu STAI Al-Falah Cicalengka. Selanjutnya dilakukan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu di tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di STAI Al-Falah Cicalengka harus tetap dipelihara dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di STAI Al-Falah Cicalengka tetap dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yakni:

1. Visi, Misi dan Tujuan STAI Al-Falah Cicalengka dapat dicapai
2. Kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat dipenuhi.
3. Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

Terciptanya beberapa kondisi baik di atas menjadi kekuatan penting bagi STAI Al-Falah Cicalengka dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi STAI Al-Falah Cicalengka di tengah tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi maka seluruh komponen yang ada di STAI Al-Falah Cicalengka akan semakin meningkatkan sinergisitasnya dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan nonakademik dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di STAI Al-Falah Cicalengka adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan nonakademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program studi/bagian. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat, lembaga dan Badan).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal STAI Al-Falah Cicalengka difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, dan setiap program studi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal STAI Al-Falah Cicalengka ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik. Penjaminan mutu bidang nonakademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

D. Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.

4. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Audit Mutu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan perguruan tinggi.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

E. Garis-Garis Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Al-Falah Cicalengka dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan STAI Al-Falah Cicalengka pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kebutuhan STAI Al-Falah Cicalengka senantiasa beranjak dari kebutuhan internal dan eksternal/masyarakat. Tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

1. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan STAI Al-Falah Cicalengka Utara secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di STAI Al-Falah Cicalengka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan atau Caturdarma Perguruan Tinggi STAI Al-Falah Cicalengka untuk memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku STAI Al-Falah Cicalengka.

2. Motto “Berilmu Amaliyah Beramal Ilmiah”

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

3. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di STAI Al-Falah Cicalengka mengikuti alur, sebagai berikut:

- a. STAI Al-Falah Cicalengka menetapkan visi dan misi.
- b. Selanjutnya setiap program studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi STAI Al-Falah Cicalengka.
- c. STAI Al-Falah Cicalengka membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi dan prodi.
- d. Dengan meramu visi dan misi STAI Al-Falah Cicalengka dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja, Formulir.
- e. STAI Al-Falah Cicalengka melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan STAI Al-Falah Cicalengka.
- f. STAI Al-Falah Cicalengka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui benchmarking secara berkelanjutan.

4. Tujuan SPMI

- a. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di STAI Al-Falah Cicalengka dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas STAI Al-Falah Cicalengka dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
- c. Mengajak sivitas akademika STAI Al-Falah Cicalengka untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan Al-Falah Cicalengka dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

6. Asas Pelaksanaan SPMI

- a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di Al-Falah Cicalengka harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Asas Transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antarsesama sivitas akademika.
- c. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun out put
- d. Asas Kebersamaan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan
- e. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.
- f. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- g. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

7. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di STAI Al-Falah Cicalengka mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar. Pada tahap “Penetapan Standar”, STAI Al-Falah Cicalengka

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

Pada tahap “Pelaksanaan Standar”, setiap unit, mulai dari perguruan tinggi, prodi, biro, badan dan lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada tahap “Evaluasi Standar”, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan “Pengendalian Standar” berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi, selanjutnya dilakukan “Peningkatan Standar”. Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*).

8. Kelembagaan

a. Tingkat Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu pada tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh Senat perguruan tinggi, Pimpinan perguruan tinggi dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM STAI Al-Falah Cicalengka dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan STAI Al-Falah Cicalengka. Tugas LPM dalam SPMI adalah:

- 1) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di STAI Al-Falah Cicalengka.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

- 2) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu
- 3) Mengawal pelaksanaan SPM pada setiap bagian dalam lingkungan STAI Al-Falah Cicalengka.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
- 5) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
- 6) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
- 7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- 8) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
- 9) Menjalani kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
- 10) Melaporkan secara priodik kepada Ketua tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Tingkat Program Studi

Unit Penjaminan Mutu merupakan Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. Unit Penjaminan Mutu dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua, ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

- 1) Spesifikasi Program Studi (SP)
- 2) Kompetensi Lulusan (KL)
- 3) Prosedur Mutu (PM) dan
- 4) Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UPM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

3. Evaluasi hasil pembelajaran.
4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5. Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
6. Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi
7. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
8. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
9. Hasil evaluasi proses pembelajaran.

F. Daftar Manual SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	MANUAL PENETAPAN STANDAR	STAIA-LPM.02-01
2.	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	STAIA-LPM.02-02
3.	MANUAL EVALUASI STANDAR	STAIA-LPM.02-03
4.	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	STAIA-LPM.02-04
5.	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	STAIA-LPM.02-05

G. Daftar Standar SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	Standar Kompetensi Lulusan	STAIA-LPM. 03.01.01
2.	Standar Isi Pembelajaran	STAIA-LPM. 03.01.02
3.	Standar Proses Pembelajaran	STAIA-LPM. 03.01.03
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	STAIA-LPM. 03.01.04
5.	Standar Dosen dan Tendik	STAIA-LPM. 03.01.05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	STAIA-LPM. 03.01.06
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STAIA-LPM. 03.01.07
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STAIA-LPM. 03.01.08
9.	Standar Hasil Penelitian	STAIA-LPM. 03.02.01
10.	Standar isi Penelitian	STAIA-LPM. 03.02.02
11.	Standar Proses Penelitian	STAIA-LPM. 03.02.03
12.	Standar Penilaian Penelitian	STAIA-LPM. 03.02.04

H. Referensi

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FALAH CICALENGKA	Mulai Berlaku : 08 Agustus 2017
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 0 Kode Dokumen : STAIA-LPM. 01.01

4. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Tim Pengembang SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010
7. Statuta STAI Al-Falah Cicalengka